



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila**
2. Tempat lahir : Ongkoa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ongkoa, Desa Laikang, Kecamatan

Mangarabombang, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, S.H., Sdr Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) berdasarkan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Tka tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**telah tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar Terdakwa **SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA** tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 2,00 gram, setelah dilakukan penimbangan pada uji laboratorium berat netto 1,3788 gram dan sisa dari hasil uji laboratorium beratnya menjadi 1,3159 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung senter warna biru dengan nomor IMEI 35740079583365 dan 3574110795833663 dengan nomor kartu perdana Telkomsel 082332586107.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar menghubungi Lk. TAKKO (DPO) melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan keduanya sepakat bertemu di rumah Lk. TAKKO yang berada di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, kemudian sesampainya di rumah Lk. TAKKO, Terdakwa menuju ke pintu belakang namun tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Lk. TAKKO dari salah satu rumah warga tempat dimana Lk. TAKKO menunggu, selanjutnya Terdakwa menghampiri Lk. TAKKO dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Lk. TAKKO menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gram dari menjual sabu-sabu yang digunakan untuk menambah keperluan pribadi;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ANTHONIUS Bin SAMUEL dan Saksi HENDRA Bin H. HARUNA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa ditangkap di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar oleh Saksi ANTHONIUS Bin SAMUEL dan Saksi HENDRA Bin H. HARUNA dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang disimpan pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3123/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA,S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,3788 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina*** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menjual serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUDI DG. SARRO Alias SUDIRMAN Bin DG. SILA pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar menghubungi Lk. TAKKO (DPO) melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan keduanya sepakat bertemu di rumah Lk. TAKKO yang berada di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, kemudian sesampainya di rumah Lk. TAKKO, Terdakwa menuju ke pintu belakang namun tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Lk. TAKKO dari salah satu rumah warga tempat dimana Lk. TAKKO menunggu, selanjutnya Terdakwa menghampiri Lk. TAKKO dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Lk. TAKKO menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ANTHONIUS Bin SAMUEL dan Saksi HENDRA Bin H. HARUNA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa ditangkap di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar oleh Saksi ANTHONIUS Bin SAMUEL dan Saksi HENDRA Bin H. HARUNA dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang disimpan pada lipatan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3123/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,3788 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anthonius Bin Samuel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;

-Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan dari Reserse Narkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Hendra dari Reserse Narkoba Polres Takalar;

-Bahwa awalnya saksi dan saksi Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan setelah diselidiki Saksi dan Saksi HENDRA menemukan alamat seorang bandar yakni Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi dan Saksi HENDRA memantau aktivitas Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi dan Saksi HENDRA berada didepan rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya kemudian saat Saksi dan Saksi HENDRA di perjalanan Saksi dan Saksi HENDRA melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah lalu Saksi dan Saksi HENDRA mengikuti Terdakwa dan Terdakwa singgah untuk menyimpan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, kemudian Saksi dan Saksi HENDRA langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi HENDRA menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu yang tersimpan dalam lipatan celana Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

-Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total sekitar 2 (dua) gram dari kantong celana sebelah kanan, yang dikeluarkan dan diserahkan sendiri oleh Terdakwa;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Lk. TAKKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

-Bahwa cara Terdakwa membeli dengan langsung bertemu dengan Lk TAKKO dan membeli sebanyak 2 (satu) sachet dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebagian sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. TAKKO yang sisanya akan dibayarkan apabila sabu-sabu sudah terjual;

-Bahwa Terdakwa mengakui dari sabu-sabu yang disita tersebut sebagian akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi;

-Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual paket sabu-sabu per saset seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual 1 (satu) gram sabu-sabu adalah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Lk TAKKO;

-Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu untuk orang lain;

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna biru :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan bersama rekan dari Reserse Narkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Anthonius dari Reserse Narkoba Polres Takalar;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan setelah diselidiki Saksi dan Saksi Anthonius menemukan alamat seorang bandar yakni Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi dan Saksi Anthonius memantau aktivitas Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi dan Saksi Anthonius berada didepan rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya kemudian saat Saksi dan Saksi Anthonius di perjalanan Saksi dan Saksi Anthonius melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah lalu Saksi dan Saksi Anthonius mengikuti Terdakwa dan Terdakwa singgah untuk menyimpan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, kemudian Saksi dan Saksi Anthonius langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Anthonius menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu yang tersimpan dalam lipatan celana Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total sekitar 2 (dua) gram dari kantong celana sebelah kanan, yang dikeluarkan dan diserahkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Lk. TAKKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

- Bahwa cara Terdakwa membeli dengan langsung bertemu dengan Lk TAKKO dan membeli sebanyak 2 (satu) sachet dengan harga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebagian sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. TAKKO yang sisanya akan dibayarkan apabila sabu-sabu sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa mengakui dari sabu-sabu yang disita tersebut sebagian akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual paket sabu-sabu per saset seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual 1 (satu) gram sabu-sabu adalah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Lk TAKKO;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu untuk orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna biru :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di perempatan tiga Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan membawa dan menyimpan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut 2 (dua) sachet plastik klip bening ditemukan didalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk. TAKKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun Terdakwa baru membayarkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Lk. TAKKO melalui telepon seluler, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Lk. TAKKO dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari orang yang tinggal didekat rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Lk. TAKKO Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah dan mengetuk pintu rumahnya namun Terdakwa mendengar Lk. TAKKO memanggil Terdakwa tepatnya di salah satu rumah warga yang berada dibelakang rumah Lk. TAKKO lalu Terdakwa menghampiri Lk. TAKKO dan melakukan transaksi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya lalu berjalan kaki menuju kerumahnya. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenali dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat digeledah ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu yang disimpan dilipatan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu sebagian untuk di jual dan sebagian lagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli yaitu Terdakwa menelepon terlebih dahulu untuk memesan sabu-sabu kemudian Lk. TAKKO menyuruh Terdakwa mendatangi rumahnya namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) kepada Lk. TAKKO melainkan melalui Lk. EDI, namun sabu-sabunya tetap diambil di rumah Lk. TAKKO;
- Bahwa uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu merupakan uang hasil patungan dari temannya yang titip untuk membeli, dimana uang Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan uang temannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Lk. TAKKO;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap sempat menjual sabu-sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) kepada Lk. SUDI DG. ALLE;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gram yang digunakan untuk menambah kebutuhan ekonomi;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 dan menjual sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yaitu di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu untuk orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab.: 3123/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,3788 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 2,00 gram, setelah dilakukan penimbangan pada uji laboratorium berat netto 1,3788 gram dan sisa dari hasil uji laboratorium beratnya menjadi 1,3159 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung senter warna biru dengan nomor IMEI 35740079583365 dan 3574110795833663 dengan nomor kartu perdana Telkomsel 082332586107.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di perempatan tiga Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula awalnya saksi Anthonius dan saksi Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan setelah diselidiki saksi Anthonius dan saksi Hendra menemukan alamat seorang bandar yakni Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian saksi Anthonius dan saksi Hendra memantau aktivitas Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Anthonius dan saksi Hendra berada didepan rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya kemudian saat saksi Anthonius dan saksi Hendra di perjalanan saksi Anthonius dan saksi Hendra melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah lalu saksi Anthonius dan saksi Hendra mengikuti Terdakwa dan Terdakwa singgah untuk menyimpan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, kemudian saksi Anthonius dan saksi Hendra langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening ditemukan didalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari Lk TAKKO sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun terdakwa baru membayarkan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli yaitu Terdakwa menelepon terlebih dahulu untuk memesan sabu-sabu kemudian Lk. TAKKO menyuruh Terdakwa mendatangi rumahnya namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) kepada Lk. TAKKO melainkan melalui Lk. EDI, namun sabu-sabunya tetap diambil dirumah Lk. TAKKO;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang titip membeli sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi dan sebagiannya lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Lk TAKKO dan kemudian Terdakwa bungkus kedalam saset-saset kecil dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap sempat menjual sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus Rupiah) kepada Lk. SUDI DG. ALLE;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per gram yang digunakan untuk menambah kebutuhan ekonomi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 dan menjual sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dirumahnya yaitu di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab.: 3123/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) *sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,3788 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **"Setiap orang"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** yang dimaksud dalam unsur ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsure ke-tiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa haka tau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ke-tiga terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;



Bahwa pengertian **menjual** adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa pengertian **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Bahwa yang dimaksud dengan **perantara dalam jual beli** adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa pengertian **menukar** adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di perempatan tiga Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi Anthonius dan saksi Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan setelah diselidiki saksi Anthonius dan saksi Hendra menemukan alamat seorang bandar yakni Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian saksi Anthonius dan saksi Hendra memantau aktivitas Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Anthonius dan saksi Hendra berada didepan rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya kemudian saat saksi Anthonius dan saksi Hendra di perjalanan saksi Anthonius dan saksi Hendra melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah lalu saksi Anthonius dan saksi Hendra mengikuti Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



singgah untuk menyimpan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, kemudian saksi Anthonius dan saksi Hendra langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan oleh saksi Anthonius dan saksi Hendra dan ditemukan bungkus rokok surya gudang garam yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening ditemukan didalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari Lk TAKKO sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun terdakwa baru membayarkan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli yaitu dengan cara menelepon terlebih dahulu untuk memesan sabu-sabu kemudian Lk. TAKKO menyuruh Terdakwa mendatangi rumahnya namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) kepada Lk. TAKKO melainkan melalui Lk. EDI, namun sabu-sabunya tetap diambil dirumah Lk. TAKKO;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang titip membeli sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Lk TAKKO, dan kemudian Terdakwa bungkus kedalam saset-saset kecil dan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan terdakwa memperoleh keuntungan setiap penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang digunakan untuk menambah kebutuhan ekonomi dan 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap juga sudah sempat menjual sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus Rupiah) kepada Lk. SUDI DG. ALLE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab.: 3123/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,3788 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk menjual narkoba jenis sabu kepada temannya dengan cara Terdakwa menerima pembayaran terlebih dahulu dari temannya sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut dan ditambahkan dengan uang Terdakwa sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Lk TAKKO sebanyak 2 (dua) saset, yang mana narkoba jenis sabu tersebut jika terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa juga mengakui telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Lk TAKKO untuk Terdakwa jual kembali serta 2 (dua) hari sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) kepada Lk. Sudi Dg. Alle, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat untuk disandarkan kepada perbuatan Terdakwa adalah unsur “**menjual narkoba golongan I**”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsure ke-tiga tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian seluruh unsur dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim selain memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP oleh karena terhadap diri terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 2,00 gram, setelah dilakukan penimbangan pada uji laboratorium berat netto 1,3788 gram dan sisa dari hasil uji laboratorium beratnya menjadi 1,3159 gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung senter warna biru dengan nomor IMEI 35740079583365 dan 3574110795833663 dengan nomor kartu perdana Telkomsel 082332586107.telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sudi Dg. Sarro Alias Sudirman Bin Dg. Sila** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 2,00 gram, setelah dilakukan penimbangan pada uji laboratorium

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,3788 gram dan sisa dari hasil uji laboratorium beratnya menjadi 1,3159 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung senter warna biru dengan nomor IMEI 35740079583365 dan 3574110795833663 dengan nomor kartu perdana Telkomsel 082332586107.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin, tanggal 4 Oktober 2021**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.** dan **Richard Achmad. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Vidza Dwi Astariyani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina